



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

Nomor : B-2171/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/05/2023

24 Mei 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024**

Yth. **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi**

Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam

Di seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka efektivitas pengelolaan pembelajaran di Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2762 Tahun 2023 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana terlampir. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera menyusun kalender pendidikan madrasah disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera menyosialisasikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah di wilayah kerja masing-masing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. DirekturJenderal
Direktur KSKK Madrasah,



Moh. Isom

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2762 TAHUN 2023

TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah harus didukung tata kelola madrasah yang profesional, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tata kelola madrasah tersebut, perlu ditetapkan Kalender Pendidikan Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktor KSKK Madrasah	Sekretaris Dijen Pendis

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024.**

KESATU : Menetapkan Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran (TP) 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kalender Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud pada KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di seluruh Indonesia.

KETIGA : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat menetapkan implementasi kalender pendidikan madrasah di wilayahnya, menyesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan di madrasahinya, menyesuaikan dengan program kerja madrasah, kebutuhan, kondisi, dan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau pemerintah daerah setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Ketua DB Kurikulum dan Inovasi	Direktur KSEE Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendidikan
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2762 TAHUN 2023
TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN
PELAJARAN 2023/2024

KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

A. Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran di madrasah selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
3. Masa Ta'aruf Siswa Madrasah yang selanjutnya disingkat MATSAMA adalah kegiatan pertama masuk madrasah bagi peserta didik baru untuk pengenalan program, sarana dan prasarana madrasah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan budaya madrasah.
4. Awal Masuk Tahun Pelajaran adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester ganjil.
5. Awal masuk semester genap adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester genap.
6. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
7. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
8. Asesmen/Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
9. Asesmen Formatif adalah asesmen yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
10. Asesmen Sumatif yaitu asesmen yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
11. Asesmen Sumatif Akhir Semester adalah asesmen sumatif yang dilaksanakan pada akhir semester.
12. Asesmen Madrasah yang selanjutnya disingkat AM adalah asesmen sumatif yang diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KKIK Madrasah	Setektaris Digen Pendidikan
		

13. Lima hari kerja atau enam hari kerja adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di madrasah.
14. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada madrasah. Hari libur dapat berbentuk libur semester ganjil, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
15. Libur Semester adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir semester ganjil.
16. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
17. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
18. Kanwil Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
21. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

B. Ketentuan Khusus

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap.
2. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk MI : 35 menit, MTs : 40 menit, dan MA/MAK : 45 menit.
3. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk MI : 30 menit, MTs : 35 menit, dan MA/MAK : 40 menit.
4. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh madrasah yang bersangkutan.
 - b. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun pelajaran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - c. Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.
 - d. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada madrasah yang bersangkutan.
5. Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1445 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah.
6. Hari libur nasional dan cuti bersama menyesuaikan dengan ketetapan dari Pemerintah.

C. Semester Ganjil

Tanggal	Keterangan
17 Juli 2023	Awal Masuk/Permulaan Tahun Pelajaran 2023/2024
17 - 22 Juli 2023	Rentang waktu MATSAMA
19 Juli 2023	Tahun Baru Islam 1445 H
17 Agustus 2023	HUT Kemerdekaan RI
28 September 2023	Maulid Nabi Muhammad SAW
27 Nov - 09 Des 2023	Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil
22 Desember 2023	Pembagian Rapor Semester Ganjil (5 hari kerja)

Keselidit Kerjasama dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Setoranis Orjen Pendid
		

23 Desember 2023	Pembagian Rapor Semester Ganjil (6 hari kerja)
25 - 26 Desember 2023	Hari Raya Natal dan Cuti Bersama
25 - 30 Desember 2023	Libur Pembelajaran Semester Ganjil

D. Semester Genap

Tanggal	Keterangan
01 Januari 2024	Tahun Baru Masehi
02 Januari 2024	Awal Masuk Semester Genap Tahun Pelajaran 2023/2024
03 Januari 2024	HAB Kementerian Agama RI
08 Februari 2024	Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
10 Februari 2024	Tahun Baru Imlek
11 Maret 2024	Hari Raya Nyepi
29 Maret 2024	Wafat Yesus Kristus
31 Maret 2024	Hari Paskah
18 Maret - 6 April 2024	Perkiraan rentang waktu Asesmen Madrasah (AM) jenjang MA/MAK
10 - 11 April 2024	Hari Raya Idul Fitri 1445 H*
01 Mei 2024	Hari Buruh
09 Mei 2024	Kenaikan Yesus Kristus
23 Mei 2024	Hari Raya Waisak
22 April - 18 Mei 2024	Perkiraan rentang waktu Asesmen Madrasah (AM) jenjang MTs dan MI
27 Mei - 8 Juni 2024	Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap
1 Juni 2024	Hari Lahir Pancasila
17 Juni 2024	Hari Raya Idul Adha 1445 H
21 Juni 2024	Pembagian Rapor Semester Genap (5 hari kerja)
22 Juni 2024	Pembagian Rapor Semester Genap (6 hari kerja)
24 Juni - 13 Juli 2024	Libur Pembelajaran Akhir Tahun Pelajaran

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrasah	Sekretaris Ditjen Pendidikan
		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Telp. (021) 381-525, Fax 355941, Pcs. 525

KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024

JULI 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Total Hari : 31
Hari Efektif : 25

NOVEMBER 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Total Hari : 30
Hari Efektif : 25

MARET 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Total Hari : 31
Hari Efektif : 26

AGUSTUS 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Total Hari : 31
Hari Efektif : 25

DESEMBER 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Total Hari : 31
Hari Efektif : 25

APRIL 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Total Hari : 30
Hari Efektif : 24

SEPTEMBER 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Total Hari : 30
Hari Efektif : 25

JANUARI 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Total Hari : 31
Hari Efektif : 26

MEI 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Total Hari : 31
Hari Efektif : 26

OKTOBER 2023						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Total Hari : 31
Hari Efektif : 26

FEBRUARI 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

Total Hari : 29
Hari Efektif : 23

JUNI 2024						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Total Hari : 30
Hari Efektif : 27

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

MURAHAMAD ALI RAMDHANI

Koordinator Kurikulum dan Evaluasi	Direktur KSKK Madrassah	Sekretaris Dirjen Pendi
		